

INKONSISTENSI ATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF FEMINIS LEGAL TEORI

*Inconsistency of Women's Representation Rules in the
Implementation of the 2024 Elections from a Feminist Legal
Theory Perspective*

Fauzan Haviz

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: fauzanhaviz@gmail.com

Asi Nanda Viona

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: asinandaviona45@gmail.com

Adit Nazmi Ramadhan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: Aditnazmiramadhan@gmail.com

Mela Srimufi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: fauzanhaviz@gmail.com

Eko Albert

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: gobert.adv@gmail.com

Mairul

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: mairulmz@yahoo.co.id

Abstract

The women's movement in Indonesia has active involvement in the political, but there is still a gap in terms of women's participation and representation in formal political structures. Women's political representation is important if we want to have a gender-friendly democracy. After the publication of PKPU number 10 of 2023, the position of women was degraded and of course this was very dangerous for gender equality, the existence of this provision gave rise to a polemic in terms of the hierarchy of PKPU statutory regulations, which directly contradicts Law number 7 of 2017 concerning elections which states women's representation is at least 30%, legal feminist theory sees that this representation figure actually makes women's weak. This type of research is normative with a statutory regulatory approach and the data collection technique is library research. That the

regulations issued by the KPU, namely PKPU number 10 of 2023, women's position in a reductive marginal position in politics or the arena of political contestation in 2024. Whereas from the perspective of feminist legal theory its nature is rejection or refusal, the aspect of equality based on arguments. and also ideology, a feminist legal theory perspective certainly rejects the 30% female representation figure because it directly makes women marginal-reduce.

Keywords— *elections, women's representation, feminist legal theory*

1. PENDAHULUAN

Realitas sejarah menunjukkan bahwa perempuan telah ikut berperan pada masa pergerakan, Sebut saja dari Minangkabau misalnya, ada Rasuna Said, Rohana Kudus, dan Rasimah Ismail, mereka mampu membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan. Sejarah juga mencatat, dua bulan setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, persisnya pada tanggal 22 Desember 1928, sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta.¹

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*).²

Keterwakilan perempuan mengalami pasang surut sedangkan pada masa reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Perempuan yang pada dasarnya merupakan rahim sebuah bangsa yang memberikan kecerdasan kepada anak-anak bangsa dalam kontestasi politik di Indonesia mengalami kemunduran secara signifikan pasca dikeluarkannya aturan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang membuat kedudukan perempuan di parlemen semakin berkurang. Aturan tersebut tentunya bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan parlemen. Frasa minimal 30% tersebut sejatinya merupakan ketentuan yang bersifat ajeg dan tidak boleh dikurangi dengan cara apapun. Regulasi seperti ini seyogyanya mendistorsi posisi perempuan itu sendiri dalam pandangan kubu neo marxis misalnya bahwa hukum itu merupakan kepentingan beberapa orang bahkan gender.³ Secara spesifik turunan dari pemikiran hukum dari kubu neo-marxis ini adalah teori *feminist legal theory* yang pada intinya bahwa aturan ini lebih condong keberpihakannya kepada kaum laki-laki. Secara regulasi memang benar bahwa aturan dalam Undang-Undang pemilu tersebut tidak berorientasi kepada kepentingan perempuan. Angka 30% yang dibanggakan tersebut akhirnya menjadi kesadaran palsu atau *false consciousness* seolah-olah aturan adil secara gender.

Feminist legal theory ini merupakan pengembangan dari CLT (*critical legal theory*) yang pada dasarnya pemikiran ini selalu memiliki sifat *rejection* atau

¹ Hevriansyah, Andie. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1.1 (2021). 51

² *Ibid.*

³ Agustyati, Khoirunnisa Nur. "Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam Ruu Pemilu Representasi Deskriptif Vs Representasi Substantif." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1.3 (2020), 75

penolakan.⁴ Payung dari CLT ini kemudian berkembang menjadi beberapa cabang pemikiran hukum yaitu *feminist legal theory*, *critical race theory*, *postmodern jurisprudence*, dan *critical legal studies*. Induk daripada CLT tersebut adalah derivasi dari filsafat kritik Marx. Marx sebagai filsuf tidak hanya berhenti pada penggambaran tentang dunia lebih jauh Marx ingin mengubah dunia. Pemikiran Marx sebagai refleksi kritis untuk sebuah pemikiran yang abstrak dan berusaha untuk mengkonkretkan memang sangat diperlukan untuk membongkar apa yang ada dibelakang teks yang diperkuat menjadi konteks yang akhirnya menjadi pembahasan yang bersifat substansial.⁵

Guna peningkatan kualitas demokrasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. Pasal 246 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”, ketentuan itu dimaksudkan untuk menegajawantahkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28H ayat (2) bahwa “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Regulasi tersebut merupakan dasar daripada prinsip negara hukum yang secara hierarki dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang pemberntukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7. Negara tidak boleh lepas daripada susunan hierarki tersebut. perepektif perempuan dalam melihat hukum sudah menjadi rahasia umum bahwa kedudukan perempuan dengan diterbitkannya suatu aturan yang kemudian menggugikan perempuan itu sendiri sering kali tidak disadari dari beberapa histori yang telah terjadi. Paahal hukum tersebut dapat dilawan dengan lantang dan menggunakan instrumen hukum yang telah ada yaitu dengan mengajukan yudisial review kepada mahkama agung.

Persoalan kemudian muncul ketika hukum sebagai aturan turunannya mendistorsi makna yang ada dalam pasal tersebut. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) yang berbunyi “dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”. Regulasi semacam ini jelas merugikan perempuan yang ingin ambil andil dalam pertandingan politik. Politik yang diasuh oleh perempuan sebenarnya memiliki peranan penting dalam negara Republik Indonesia. Perlu di ingat bahwa kedudukan perempuan memiliki kedudukan yang terformat mengingat bahwa perempuan itu mengalami yang dinamakan dengan penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah bukan hanya penderitaan fisik tetapi juga dengan penderitaan batin, beda halnya dengan pria yang hanya merasakan *pain* atau sakit. Pria tidak memiliki suatu penderitaan yang kompleks seperti perempuan.

⁴ Russel, Bertrand. Sejarah Filsafat Barat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020. 356

⁵ Arravia, Gadis. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003. 25.

Kuota 30% sejatinya bukan sekedar jumlah, melainkan nilai perjuangan yang tidak bisa dikalkulasikan angkanya. ketentuan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan semangat semangat perempuan yang berusaha untuk meningkatkan keterwakilannya di parlemen dan bukan hanya itu, norma hukum tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang dianut negara Indonesia sesuai dengan pasal-pasal dalam konstitusi.⁶ Maka dalam penelitian ini penulis membatasi dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana Inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2023 ? kemudian yang kedua bagaimana Perspektif *Feminist Legal Theory* dalam Aturan Keterwakilan Perempuan.

2. METODE

Jenis kegiatan ini diambil dari penelitian normatif dengan pengumpulan bahan menggunakan bahan kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna melihat apakah kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum dalam tulisan ini terdiri dari 3 pertama primer, sekunder dan tersier, analisis data yang digunakan adalah analisis bersifat kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2023

Gustav Radbruch menyatakan bahwa Hukum sejatinya mempunyai 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada tataran keadilan misalnya perlu dibahas apakah keadilan bersifat prosedural atau substantial. Keadilan seyogyanya melihat suatu keadaan baik atau buruk dengan intuisi dari masing-masing individual. Tetapi suatu ketidakadilan yang bersifat substantiasial dapat dilihat apabila seluruh individual menganggap hal tersebut dengan nurani. Berbeda dengan keadilan prosedural yang meletakkan keadilan hanya berbasiskan kepada otoritas yang dapat melahirkan suatu norma. Maka dalam perspektif ini dapat dikatakan tidak adanya suatu keadilan yang hadir dengan adanya regulasi pembulatan kebawah terkait dengan keterwakilan wanita dalam parlemen.

Pada aspek kemanfaatan misalnya adanya regulasi tentang pembulatan kebawah dan keatas apakah memiliki manfaat pada masyarakat terutama keterwakilan wanita dalam parlemen. Kemanfaatan yang dimaksud dalam regulasi ini terbagi menjadi dua kemanfaatan pertama untuk penyelenggara sebagai akal-akalan untuk menyimplifikasi aturan yang ada. Kedua adalah untuk budaya patriarki yang sangat jelas dapat menguntungkan pihak daripada gender pria untuk mendominasi parlemen. Kemanfaatan untuk wanita dalam keterwakilan dalam perspektif ini sangatlah nihil kemanfaatan, bukan kemanfaatan yang didapat melalui kemurahan yang didapatkan perempuan dalam regulasi yang diterbitkan oleh KPU ini.

Dapat dikatakan apakah Pada tataran kepastian hukum jelas regulasi yang dihadirkan untuk pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang kemudian untuk perihal calonan perempuan dalam diatur

⁶ Nugraha, Ogie, and Durohim Amnan. "Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1.4 (2023), 179.

dalam teknis peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2023. secara kepastian yang dituangkan sebagai Black letter memang benar dan mengikat. Pada tataran keadilan hukum bahwa dalam regulasi pemilihan umum ini baik pada tataran aturan di atasnya dan dibawahnya menunjukan suatu keadilan yang bersifat parsial. Dikatakan bersifat parsial karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada *barier* yang membuat beberapa kontestasi politik hanya dimonopoli oleh beberapa partai saja yang sering disebut dengan threshold. Konteks tersebut merupakan keadilan yang pada dasarnya tidak lahir dari substansial itu sendiri.

Menurut King Faisal dalam bukunya berjudul teori dan ilmu perundang-undangan yang menjadi prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundangan mempunyai 3 landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.⁷ Landasan filosofis menggambarkan bahwa aturan yang dibentuk harus mencerminkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penulis ini merupakan landasan yang dalam istilah disebut dengan *way of life*. Selain dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara filosofis aturan itu harus memperhatikan kehidupan masyarakat yang berkembang. Perkembangan keadilan gender di Indonesia seyogyanya memberikan perspektif bahwa kedudukan perempuan dalam perihal dipilih dan memilih mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya landasan sosiologis menurut King Faisal Sulaiman merupakan gambaran bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.⁸ Suatu produk peraturan perundang-undangan dikatakan memenuhi landasan sosiologis adalah ketentuan ketentuan ini sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini tentu sangat lah penting agar nantinya suatu produk aturan perundang-undangan nantinya dapat dipatuhi oleh masyarakat dan bukan sebagai huruf-huruf mati belaka. Secara sosiologis perkembangan kehidupan politik hukum terutama dalam pemilu dapat dikatakan perkembangan begitu pesat perempuan dalam konteks sosiologis megingkan peranan yang sangat besar dalam parlemen ini hadir desakan kesetaraan gender tersebut. dapat dipahami memang kesadaran politik untuk menduduki sebuah parlemen masih minim, tetapi dengan adanya gerakkan kesetaraan gender yang basisnya adalah untuk kepentingan politik dapat dikatakan feminis legal teori adalah jalan untuk mengentaskan permasalahan kesetaraan gender. Terakhir adalah terkait dengan landasan yuridis, landasan ini merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum. Lebih lanjut dalam pemaparannya King Faisal mengatakan bahwa suatu peraturan perundangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis apabila terdapatnya legalitas terhadap aturan di atasnya atau sering disebut dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.⁹

Dalam hierarki peraturan perundangan dapat dilihat bahwa kedudukan suatu hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi disharmonisasi. Tetap dalam aturan PKPU nomor 10 tahun 2023 tersebut asas *lex superior derogat legi inferior* dalam

⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundangan-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 5.

⁸ *Ibid*, 7.

⁹ *Ibid*.

ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pada Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Frasa paling sedikit ini bisa dimaknai bahwa serendah rendahnya keterwakilan perempuan adalah angka 30% maka jelas hal tersebut tidak bisa dinegosiasikan dengan cara apapun. tetapi berbeda halnya dengan keterwakilan perempuan dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 pada pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa hasil daripada pencalonan menghasilkan bilangan desimal yang kemudian jika hasil tersebut menghasilkan angka dibelakang koma < 50 maka dilakukan pembulatan kebawah, jika angka dibelakan desimal menghasilkan angka > 50 maka dapat dilakukan pembulatan ke atas.

Potensi pembulatan kebawah menimbulkan polemik yang akhirnya terdapat kurangnya angka 30% yang dalam Undang-Undang pemilu merupakan wajib sebagai pencalonan keterwakilan perempuan. Artinya dalam hal ini jika suatu kecamatan terdapat 8 kursi yang kemudian dalam urutan pencalonan 1 sampai 3 harus ada keterwakilan perempuan kemudian pencalonan nomor 4 sampai dengan 6 harus ada keterwakilan perempuan maka untuk pencalonan 7 sampai 8 tidak diwajibkan adanya keterwakilan perempuan karena hasil dari pada pembulatan kebawah. Secara matematis dapat dilihat bahwa 30% dari 8 kursi kecamatan tersebut menghasilkan angka 2,4 artinya wajib melakukan pembulatan kebawah dan permasalahannya adalah bahwa yang dapat mewakili keterwakilan dari pencalonan 8 kursi tersebut hanya 2 orang yang sebenarnya tidak murni mencapai angka minimal 30% tersebut. Polemik ini justru akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum itu sendiri.

Regulasi diatas yang dikeluarkan oleh KPU dengan sendirinya memarginalkan perempuan yang ingin mengikuti kontestasi politik. Dengan sendirinya jika berdasarkan dengan prepektif *feminist legal theory* bahwa hukum itu adalah produk yang hanya menguntungkan kaum laki-laki saja. Disisi lain seharusnya KPU harus merivisi aturan pembulatan tersebut yang menuai polemik. Dan permasalahannya adalah bahwa partai juga tidak melihat itu sebagai ancaman tentu dalam hal ini patut untuk dikritisi bahwa sebenarnya partai politik juga tidak mempeduikan aturan yang mendiskriminasikan perempuan itu sendiri. dalam hal ini penulis melihat bahwa ada beberapa yang tidak sinkron dalam regulasi dan bahkan pendidikan politik daripada partai itu sendiri.

Sudah seharusnya setiap lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat harus melihat aturan diatasnya sebagai penuntun dalam melakukan aturan yang bersifat teknis. Aturan teknis tidak boleh mengurangi nilai dari aturan diatasnya.

Perspektif *Feminist Legal Theory* dalam Aturan Keterwakilan Perempuan

Secara historis teori femisnis legal teori ini dipengaruhi beberapa cara pandang yaitu realitas kehidupan perempuan, *standpoint* teori, empirisme dan postmodernisme. Cara pandang inilah yang tengah diadopsi oleh negara-negara di dunia untuk menjadikan FLT sebagai teori hukum positif (*positif law*). cara pandang ini melaju pesat dan dijadikan sebagai sumber kebenaran yang objektif dan menjadi sumber hukum yang objektif. sumber kebenaran tersebut yakni; Pertama, teori *Standpoint*, "*Standpoint is a critical approach to science and the social world, feminist Standpoint theory is both a politically charged and epistemologically oriented form of philosophical analysis and inquiry.*"¹⁰

Legitimasi dalam pendekatan yang komprehensif dan berbasiskan kepada sosial merupakan hal yang paling penting. Teroi *feminist legal theory* merupakan

¹⁰ Hardiman, F. Budi. Seni Memahami. (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.) 78

pendekatan untuk menganalisis seperti apa hukum dilihat dari perspektif perempuan serta sebagai dasar epistemologi mencapai suatu keadilan. Posisi feminis melihat bahwa realitas dan kebenaran berdasarkan pengalaman spesifik individu dengan menggunakan metode interpretasi dan fenomenologi (asas subjektif). Pada dasarnya suatu ilmu haruslah berbasiskan kepada perempuan karena perempuan secara prinsipnya sudah mengerti akan suatu keadilan.¹¹ teori Empirisme. Empirisme adalah suatu kebenaran yang diukur berdasarkan pengalaman inderawi Corak empirisme yang menjadikan dimensi pengalaman sebagai sumber yang autentik. Dalam konteks feminisme, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman atau sensasi seksual Sifat-sifat yang mengagungkan kebenaran berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Bagi Hume, empirisme mengarah kepada hasil-hasil pengalaman indra yang hanya bisa diterima oleh segelintir manusia. Dalam konteks feminisme, tidak semua orang bisa menerima pengalaman seksual sebagai landasan kebenaran ilmu pengetahuan.¹²

Istilah "postmodernisme" awalnya muncul dikalangan seniman yang kritis di Amerika serikat pada tahun 60-an, kemudian pemikiran tersebut mengilhami para teoritikus Eropa pada 1970-an. Salah satunya, Jean-François Lyotard, yang melegitimasi zaman modern (narasi besar), pembebasan progresif humanitas melalui ilmu, dan gagasan bahwa filsafat dapat menguapayakan kembali dan mengembangkan ilmu secara universal sah untuk seluruh manusia.¹³

Pada dasarnya feminis legal teori Hukum cenderung tidak berpihak kepada perempuan karena hukum bersifat *phallocentris*. Hukum merupakan tatanannya hukum adam yang meminggirkan kaum hawa. Faktual hukum dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki. Implikasinya, ia memperkokoh hubungan-hubungan *socio juridis* yang patriarkis. Kehidupan sosial masyarakat yang bersifat patriarki ini sebenarnya bukanlah perihwal baru tetapi juga perihwal lama, Muhammadiyah dalam gerakannya menkritik kehidupan sosial masyarakat terutama perempuan yang hanya berbasiskan kepada mancak, manak, masak. Mancak hany membersihkan rumah dari dapur sampai dengan teras, manak yang artinya perempuan dijadikan alat produksi yang kemudian harus mengurus anak-anak tersebut, dan yang terakhir adalah masak yang condong kepada pekerjaan dapur memasak untuk suami dan juga anak-anak. Gerakan Muhammadiyah sadar betul kan adanya budaya patriarku ini. kemudian jika dihubungkan dengan teori feminis legal teori dan pemikiran Gustav Radbruch, Artinya secara tidak langsung penempatan angka 30% sebagai sifat hukum yang patriarkis. Seharusnya kaum feminis tidak menerima angka tersebut karena secara tidak langsung memberikan ruang kepada kaum perempuan memang sebenarnya lemah dan harus ada angka 30% tersebut untuk masuk ke parlemen. Secara prinsipnya *feminist legal theory* selalu bersifat *rejection* sama seperti *critical legal theory* yang mempertanyakan apa dibalik teks tetapi pada feminis lebih menekankan kepada gender. Jika dilihat secara holistik maka dapat dilihat bahwa *feminist legal theory* ini merupakan aliran hukum yang mendekonstruksi ulang.¹⁴

¹¹ Henri Shalahuddin. *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*. Edited by Muhammad Syam'un Salim. II. (Jakarta Selatan: Insists, 2020). 89.

¹² *Ibid.*

¹³ Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* / Rosemarie Putnam Tong. Cet. 2017. (Yogyakarta: Jalasutra, 2017.) 78.

¹⁴ Bernard I Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). 160.

Yasrul anwar dalam tulisannya dekontruksi keterwakilan perempuan dalam menemukan bahwa angka 30%. Masuknya rasio angka 30% diawali dari deklarasi PBB di Beijing sebagai kebijakan *afirmatif action* keterwakilan perempuan dalam konteslasi pemilihan umum Indonesia. Dasar pemikiran filosofisnya, perempuan menempati 53% warga negara Indonesia yang sudah dijamin mempunyai hak yang sama. Yasrul Anwar melihat, bahwa makna atas representasi kebijakan *afirmatif action* rasio angka 30% hari ini belum tidak obyektif hanya sekedar formalitas yang mematikan kreatifitas itu sendiri.¹⁵ Yarsul Anwar melihat angka tersebutnya formalitas belakang. Tetapi disisi lain dengan menggunakan persepektif yang komprehensif dapat dikatakan bahwa angka 30% tersebut merupakan batu loncatan untuk memulai sebuah perjuangan yang konkret dikemudian hari. Awalan untuk menentukan batas minimal pencalonan 30% bukanlah suatu hal yang buruk untuk awal pergerakan.

Tentu angka 30% sudah sepatutnya lahir dari landasan yang konkret mempunyai argumentatif yang kuat sehingga dapat menjadi acuan penting dalam keterwakilan tersebut. *feminist legal theory* dalam melihat angka tersebut yang acuannya hanya pada formalitas maka sudah seharusnya keterwakilan 30% tersebut dihapus demi keadilan gender yang berbasis pada argumen dan landasan filosofis yang jelas. Kritik terhadap kaum feminis bukan hanya sekedar mancak, manak dan masak tetai harus lebih luas dari pada itu, jika hanya melihat pada aspek yang sempit tersebut maka dalam ilmu logika ini disebut dengan *contradicto interminis* dan sangat disayangkan sekali bagi kaum feminis tidak melihat persoalan politik secara luas.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam kerangka dalam kontek *feminist legal theory* ini bahwa aspek keadilan dalam ranah hukum menjadi concern yang patut diapresiasi dalam konteks memperjuangkan keadilan yang berbasiskan kepada gender. Perjuangan tersebut haruslah konsisten dengan segala aspek yang ada sehingga perjuangan *feminist legal theory* ini memberikan apresiasi yang yang penting. Perjuangan awal untuk meletakkan suatu keadilan yang bersifat gender haruslah beriringan dengan kesadaran masyarakat terlebih dahulu agar cita-cita kesetaraan gender ini dapat tercapai dengan semestinya.

4. KESIMPULAN

Bahwa aturan yang diterbitkan oleh KPU yaitu PKPU nomor 10 tahun 2023 meletakkan posisi perempuan menjadi marginal reduksial dalam politik atau kancah kontestasi politik di tahun 2024 dan tentu ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa minimal keterwakilan perempuan dalam pecalonan yaitu 30% dan aturan tersebut secara langsung menabrak asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa dalam perspektif *femnist legal theory* sifatnya adalah rejection atau penolakan, teori ini lebih menekankan kepada aspek kesetaraan berbasiskan kepada argumen dan juga ideology, prespektif feminis legal teori tentu menolak angka keterwakilan perempuan 30% karena secara langsung membuat perempuan menjadi marginal-redusial.

¹⁵ Yasrul Anwar <https://www.luhak-fh-umsb.com/berita/read/dekonstruksi-keterwakilan-perempuan>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* / Rosemarie Putnam Tong. Cet. 2017. Yogyakarta: Jalasutra, 2017.
- Bernard I Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Henri Shalahuddin. *Indahnya Kesenangan Gender Dalam Islam*. Edited by Muhammad Syam'un Salim. II. Jakarta Selatan: Insists, 2020.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundangan-Undangan dan Aspek Pengujianya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Arravia, *Gadis*. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Nugraha, Ogie, and Durohim Amnan. "Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1.4 (2023).
- Agustyati, Khoirunnisa Nur. "Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam R UU Pemilu Representasi Deskriptif Vs Representasi Substantif." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1.3 (2020).
- Hevriansyah, Andie. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1.1 (2021).

C. Internet

- Yasrul Anwar <https://www.luhak-fh-umsb.com/berita/read/dekonstruksi-keterwakilan-perempuan>

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

